

Optimalisasi Kepatuhan Pajak Dan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Melalui Pendampingan Penyampaian SPT Orang Pribadi

Irwan Aribowo¹, Anisa Fahmi², Rahadi Nugroho³

^{1,2,3}Politeknik Keuangan Negara STAN

E-mail: ¹irwan_aribowo@pknstan.ac.id, ²anisa.fahmi@pknstan.ac.id,

³rahadi.nugroho@pknstan.ac.id

Abstrak

Pendapatan negara sebagian besar berasal dari pajak, yang berperan penting dalam stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional. Meskipun rasio kepatuhan formal dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan terus meningkat, masih banyak Wajib Pajak yang mengalami kendala dalam pengisian dan pelaporannya, terutama melalui e-Filing. Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan pengetahuan perpajakan serta minimnya pendampingan dalam proses pelaporan pajak. Untuk mengatasi permasalahan ini, PKN STAN bekerja sama dengan KPP Pratama Pondok Aren mengadakan program pengabdian masyarakat bertajuk “Optimalisasi Kepatuhan Pajak dan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Melalui Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2024.” Kegiatan ini dilaksanakan dari Februari hingga Juni 2024 dengan metode sosialisasi dan pendampingan langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keberhasilan ini menegaskan bahwa kolaborasi antara akademisi dan instansi perpajakan efektif dalam meningkatkan literasi pajak masyarakat. Oleh karena itu, program serupa direkomendasikan untuk diterapkan secara berkelanjutan guna mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui pajak.

Kata kunci: Kepatuhan pajak, SPT Tahunan, e-Filing, Wajib Pajak, Pengabdian Masyarakat

Abstract

State revenue mostly comes from taxes, which play an important role in economic stability and national development. Although the ratio of formal compliance in the submission of Annual Tax Returns (SPT) continues to increase, there are still many taxpayers who experience obstacles in filling out and reporting, especially through e-Filing. One of the main causes is the limited tax knowledge and lack of assistance in the tax reporting process. To overcome this problem, PKN STAN in collaboration with KPP Pratama Pondok Aren held a community service program entitled "Optimizing Tax Compliance and Increasing Public Knowledge Through Assistance in Submitting Annual Tax Returns for Individuals in 2024." This activity will be carried out from February to June 2024 with the method of socialization and direct assistance to Individual Taxpayers. The results of this activity show that this program contributes to increasing the understanding and compliance of taxpayers in fulfilling their tax obligations. This success confirms that collaboration between academics and tax agencies is effective in increasing people's tax literacy. Therefore, a similar program is recommended to be implemented on an ongoing basis to support the optimization of state revenue through taxes.

Keywords: Tax Compliance, Annual Tax Return, e-Filing, Taxpayers, Community Service

1. PENDAHULUAN

Pendapatan negara dapat diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, maupun hibah. Diantara ketiga sumber pendapatan tersebut, penerimaan pajak

berkontribusi paling besar terhadap pendapatan negara [1]. Pajak memiliki peranan yang krusial dalam ekonomi Indonesia karena berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan nasional. Dalam konteks ini, target pendapatan pajak meningkat setiap tahunnya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengumpulkan pendapatan negara melalui pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah lembaga pemerintah penting di Indonesia yang bertanggung jawab untuk memungut penerimaan negara melalui pajak. Peran ini sangat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mendukung pembangunan nasional [2]. Untuk mencapai target tersebut, DJP berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga wajib pajak secara sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya.

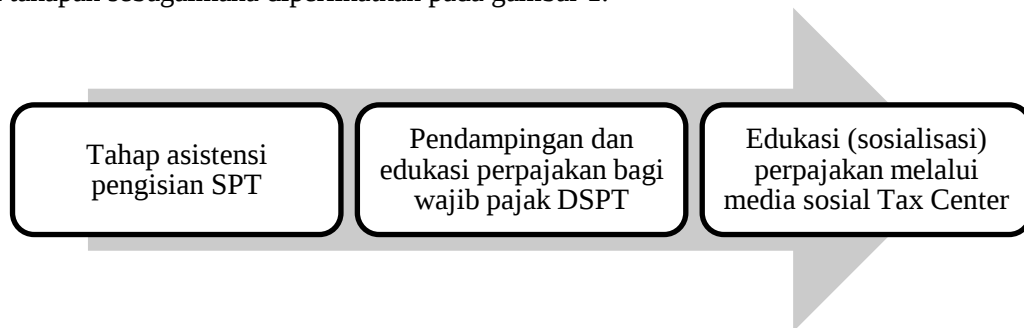
KPP Pratama Pondok Aren adalah salah satu unit di bawah DJP yang beroperasi di wilayah Banten. Tugas utama KPP Pratama Pondok Aren adalah memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan, dengan salah satu indikatornya adalah pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, setiap wajib pajak harus mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, menggunakan bahasa Indonesia, huruf Latin, angka Arab, dan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor pajak. Bagi wajib pajak orang pribadi, pengisian SPT Tahunan harus dilakukan paling lambat tiga bulan setelah tahun pajak berakhir. Selain itu, wajib pajak juga mungkin memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa, yang merupakan pemberitahuan untuk periode pajak tertentu. Sejumlah penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhannya [3], [4], [5], [6], [7]. Kepatuhan yang dimaksudkan adalah tingkat kepatuhan formal dalam penyampaian SPT Tahunan. Pada tahun 2023, rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan mencapai 88%. Dari total 19,4 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT Tahunan, 17,1 juta wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya [8]. Meski realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT meningkat setiap tahunnya, namun rasio kepatuhan tersebut belum pernah mencapai 100%. Sebagian wajib pajak seringkali melewati pelaporan pajak yang disebabkan kesalahpahaman seperti adanya anggapan bahwa pelaporan tidak perlu dilakukan jika pajak sudah dibayarkan. Selain itu, meskipun penyampaian SPT menjadi kewajiban yang harus dilakukan setiap tahun, belum tentu semua Wajib Pajak telah memahami cara pengisian SPT dengan baik. Terlebih saat ini, untuk pengisian SPT Tahunan PPh diarahkan menggunakan e-filing. Terdapat kemungkinan dari beberapa Wajib Pajak menemukan kendala dalam mengisi SPT melalui e-Filing.

Pengetahuan wajib pajak yang masih terbatas saat ini menunjukkan bahwa edukasi perpajakan yang dilakukan DJP belum optimal. Studi lain menyoroti bahwa pendidikan pajak formal secara signifikan meningkatkan kepatuhan dan pengetahuan wajib pajak, menunjukkan bahwa pendidikan pajak yang berkelanjutan dan terstruktur diperlukan [9]. Wajib Pajak yang kesulitan menyampaikan SPT sebenarnya dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk memperoleh bantuan. Namun demikian, tidak seluruh Wajib Pajak merasa nyaman untuk berkonsultasi terkait pengisian SPT kepada petugas pajak. Selain itu, jumlah petugas pajak yang terbatas juga tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang memerlukan bantuan terutama karena wajib pajak memiliki kecenderungan untuk melaporkan kewajiban pajaknya menjelang akhir batas waktu. Kompleksitas sistem pajak dapat menakutkan bagi wajib pajak perorangan, membuat mereka ragu untuk mencari bantuan dari pejabat pajak. Pergeseran ke sistem pengajuan pajak online (e-Filing) belum berhasil secara universal. Banyak pembayar pajak, terutama mereka yang tidak terbiasa menggunakan internet, menganggap prosesnya menantang dan lebih memilih bantuan langsung, yang tidak selalu tersedia [10]. Berdasarkan kondisi tersebut, KPP Pratama Pondok Aren mengirimkan ND-212/KPP.0810/2024 tentang Permintaan tenaga relawan pajak non-mahasiswa (lampiran 1) untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak pada bulan-bulan terakhir batas waktu penyampaian SPT. PKN STAN sebagai lembaga pendidikan tinggi di bidang pengelolaan keuangan negara, memiliki tugas Tridharma salah satunya adalah Pengabdian Masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan dharma tersebut tim pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari lintas prodi melalui Tax Center akan melakukan pengabdian kepada masyarakat. PKN STAN bersama dengan mitra pengmas yaitu KPP Pratama

Pondok Aren akan melaksanakan Kegiatan “Optimalisasi Kepatuhan Pajak Dan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Melalui Pendampingan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi Tahun 2024 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren Dan Sosialisasi Terkait Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak” yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024 s.d. Juni 2024. Tim pengabdian masyarakat akan membantu KPP Pratama Pondok Aren dalam penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 hingga pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak pasca penyampaian SPT Tahunannya. Wajib Pajak Orang pribadi yang akan menjadi target dalam program ini adalah orang pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan menggunakan formulir 1770 S, 1770 SS dan 1770 untuk Pengusaha Bruto Tertentu.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk program relawan pajak dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana diperlihatkan pada gambar 1.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan

Berdasarkan gambar 1, tahapan pelaksanaan program relawan pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tahap asistensi pengisian SPT

Pendampingan dan edukasi ini dilakukan kepada wajib pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT 1770S atau 1770SS melalui e-Filing. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 s.d. 31 Maret 2024 secara luring pada dua lokasi yaitu di Gedung I lantai 1 Kampus PKN STAN dan di KPP Pratama Pondok Aren. Pada kegiatan ini tim pengmas melakukan pendampingan pengisian SPT wajib pajak Orang Pribadi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan dilakukan secara luring antara tim pengmas dengan mitra Wajib Pajak.

2) Pendampingan dan edukasi perpajakan bagi wajib pajak DSPT.

Pada tahap ini, pendampingan dilaksanakan secara daring atau luring sesuai kesepakatan dengan wajib pajak (mitra) yaitu wajib pajak DSPT. Saat pendampingan, Tim Pengmas juga memberikan materi terkait kewajiban perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak. Output dari kegiatan ini adalah WP DSPT yang telah diedukasi dan didampingi oleh tim pengmas sehingga melaporkan kewajibannya.

3) Edukasi (sosialisasi) perpajakan melalui media sosial Tax Center

Kegiatan edukasi ini dilakukan oleh tim pengmas dengan cara membuat infografis/video pendek dan artikel perpajakan. Materi infografis/video pendek dan artikel yang disusun antara lain:

- Manfaat pajak bagi masyarakat
- Pendaftaran NPWP
- Perbedaan pajak pusat dan pajak daerah
- Perhitungan PPh OP - profesi dokter
- Perhitungan PPh OP - Agen Asuransi

- Perhitungan PPh PNS
- Besarnya PTKP

Output dari kegiatan ini adalah dokumen infografis/video pendek dan artikel yang telah disusun disubmit ke Tax Center. Untuk selanjutnya dokumen infografis/video pendek dan artikel akan diunggah pada media sosial Tax Center.

Agar kegiatan dapat berjalan efektif maka diperlukan keterlibatan aktif dari mitra terkait. Mitra yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Kanwil DJP Banten dalam hal ini KPP Pratama Pondok Aren dan Tim Pengabdian Masyarakat (Pengmas) PKN STAN. Peran dan manfaat keterlibatan mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagaimana tercantum dalam berikut 1 berikut.

Tabel 1. Peran dan Manfaat Keterlibatan Mitra

No.	Nama Mitra	Peran	Manfaat
1.	KPP Pratama Pondok Aren	Menyiapkan lokasi, perlengkapan, dan Wajib Pajak untuk pelaksanaan pendampingan	Mempermudah pelaksanaan pendampingan agar jumlah WP yang dapat menyampaikan SPT Tahunan meningkat.
2.	Tim Pengabdian Masyarakat PKN STAN	Terlibat aktif dalam pelaksanaan pendampingan, pembuatan materi perpajakan, dan pembuatan laporan kegiatan	Menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk berperan nyata dalam proses penyampaian SPT dan sebagai sarana melakukan pengabdian kepada masyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pendampingan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat dimulai pada tanggal 19 Februari 2024 dengan melakukan pendampingan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak. Pendampingan dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT 1770, 1770S atau 1770SS melalui e-filing. Jumlah Wajib Pajak yang mengisi SPT dengan pendampingan tim pengabdian masyarakat ini berjumlah 52 Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak yang memperoleh pendampingan dan sosialisasi dari tim pengmas lebih dari jumlah tersebut. Namun tidak semuanya wajib menyampaikan SPT Tahunan karena memiliki penghasilan di bawah PTKP.

Pendampingan dilakukan secara luring pada dua lokasi yaitu di Gedung I lantai 1 Kampus PKN STAN dan KPP Pratama Pondok Aren. Pendampingan di KPP Pratama Pondok Aren menargetkan Wajib Pajak dengan latar belakang pekerjaan yang cukup bervariasi.



Gambar 2. Pelaksanaan Pendampingan Pengisian SPT Tahunan

Pada prinsipnya, pendampingan dilakukan dengan memberdayakan Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan berikutnya secara mandiri. Namun meskipun Wajib Pajak sudah pernah melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala sehingga diperlukan bantuan lebih lanjut agar Wajib Pajak dapat menyelesaikan kewajibannya. Kendala dan solusi yang dihadapi pengmas selama melakukan pendampingan diantaranya:

- Wajib Pajak tidak membawa Bukti Potong PPh 21 yang diperlukan untuk mengisi formulir SPT Tahunan.
Untuk mengatasi kendala ini, tim pengmas menyarankan Wajib Pajak untuk menghubungi bendahara perusahaan tempatnya bekerja agar dapat mengirimkan *soft file* Bukti Potong melalui e-mail atau aplikasi *chat* yang biasa digunakan. Bila cara ini tidak dapat dilakukan, tim pengmas meminta Wajib Pajak menyiapkan Bukti Potong PPh 21 terlebih dahulu dan kembali setelah dokumen yang diperlukan diperoleh. Namun demikian, tim pengmas menyarankan Wajib Pajak agar mempertimbangkan untuk mencoba melaporkan secara mandiri dengan memberikan link panduan pengisian melalui youtube. Panduan pengisian SPT 1770 S melalui e-filing dapat diakses pada link: <https://www.youtube.com/watch?v=jLSARSW3vzk&t=147s>, sedangkan untuk pengisian SPT 1770 SS diakses pada link: https://www.youtube.com/watch?v=4_A7uBpf6q4
- Terdapat kesalahan dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21.
Kesalahan dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 salah satunya terjadi karena bendahara perusahaan belum melakukan *update* atas status perkawinan Wajib Pajak. Sehingga status dalam pelaporan SPT Wajib Pajak karyawan menjadi “Lebih Bayar”. Atas kendala ini, tim pengmas menyarankan Wajib Pajak agar mengisi status perkawinan pada formulir e-filing sesuai dengan status perkawinan pada Bukti Potong. Kemudian Wajib Pajak diminta untuk memberitahukan kepada bendahara perusahaan agar penghitungan PPh Pasal 21 dan Bukti Potong diperbaiki sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Gangguan dalam mengakses *djponline* akibat padatnya pengguna *server* secara bersamaan.
Ketika kendala ini terjadi, Wajib Pajak diminta menunggu terlebih dahulu hingga dapat tersambung kembali. DJP sudah mengantisipasi adanya risiko kepadatan akses *server* sehingga masalah tersebut dapat cepat teratasi.
- Jaringan internet melambat atau terputus pada saat pengisian SPT.
Untuk mengatasi permasalahan ini, tim pengmas mengarahkan Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan SPT menggunakan ponsel dengan jaringan internet pribadi.
- Wajib Pajak tidak terbiasa menggunakan *gadget* atau perangkat komputer.
Untuk membantu Wajib Pajak dengan keterbatasan seperti ini, tim pengmas membantu pengisian formulir SPT melalui e-filing dengan meminta persetujuan terlebih dahulu dari Wajib Pajak. Namun demikian, tim pengmas juga menyampaikan bahwa seluruh pengisian SPT tetap menjadi tanggung jawab Wajib Pajak, demikian pula dengan konsekuensi akibat pengisian tersebut. Selain itu, tim pengmas juga mengonfirmasi pengisian data pada setiap tahapan kepada Wajib Pajak.

- Wajib Pajak belum pernah menyampaikan SPT Tahunan melalui *e-filing*.
Wajib Pajak yang baru pertama kali menyampaikan SPT Tahunan melalui *e-filing*, akan dipandu oleh tim pengmas untuk melakukan registrasi *djponline* disertai beberapa penjelasan yang diperlukan mengenai kewajiban setelah terdaftar. Selanjutnya, tim pengmas memberikan pendampingan dalam pengisian SPT Tahunan.
- Wajib Pajak lupa password atau lupa alamat email.
Agar pengisian SPT Tahunan dapat dilakukan, tim pengmas membantu Wajib Pajak untuk membuat password baru atau menginput alamat email yang baru pada *djponline*. Namun untuk membuat password baru, Wajib Pajak perlu menyiapkan *Electronic Filing Identification Number* (EFIN). Pembaruan password dapat berjalan lancar bila Wajib Pajak masih mengetahui nomor EFIN-nya. Jika EFIN tidak diketahui atau terlupa karena tidak dicatat, Wajib Pajak diarahkan untuk memintanya kembali ke bagian layanan KPP.

b. Pendampingan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM

UMKM berkontribusi besar dalam menyokong perekonomian nasional. Oleh karena itu, PKN STAN melalui Tax Center terus berperan aktif dalam mendampingi UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang salah satunya adalah melaporkan SPT Tahunan. Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, pendampingan penyampaian SPT Tahunan difokuskan kepada UMKM yang tergabung dalam Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha (ASIPA). Pendampingan dilaksanakan pada hari Jum'at, 15 Maret 2024 yang bertempat di PKN STAN.



Gambar 3. Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha (ASIPA)

Agar UMKM dapat naik kelas, pemerintah memberikan fasilitas bagi UMKM melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan pasal 60 PP 55 Tahun 2022. Fasilitas tersebut berupa pembebasan pajak bagi Wajib Pajak UMKM yang menggunakan tarif PPh final 0,5% atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak [11], [12].

Untuk pelaporan SPT PPh Tahunan, pelaku UMKM diwajibkan untuk menggunakan e-Form, yaitu aplikasi yang disediakan DJP Online untuk memudahkan pelaku usaha melaporkan SPT. Penyampaian SPT melalui e-Form dilakukan dengan mengunduh dan mengunggah kembali formulir SPT Tahunan dalam bentuk pdf yang dapat diakses pada laman *djponline.go.id*. Penggunaan e-form dalam pelaporan SPT PPh UMKM sebetulnya memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Namun Wajib Pajak juga harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai cara pengisian e-form. Pada kegiatan ini, tim pengmas memberikan penjelasan tahap demi tahap teknis pengisian tersebut. Selain itu, untuk dapat mengisi e-form, Wajib Pajak perlu menyiapkan pencatatan transaksi keuangan sebagai dasar dari perhitungan pajak. Namun beberapa UMKM yang mengikuti pendampingan belum melakukan pencatatan atau pembukuan. Untuk mengatasi kendala tersebut, tim pengmas mengarahkan Wajib Pajak untuk menghitung peredaran bruto berdasarkan penjualan rata-rata bulanan. Tim pengmas menyarankan untuk menggunakan aplikasi pembukuan sederhana yang dapat digunakan UMKM untuk menyusun

laporan keuangan atau membuat pencatatan transaksi menggunakan Microsoft excel agar data yang dilaporkan pada SPT berikutnya lebih akurat.

c. Pendampingan dan Edukasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak DSPT (Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih)

Periode pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini kemudian dilanjutkan dalam bentuk pendampingan dan edukasi perpajakan bagi Wajib Pajak DSPT. Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-39/PJ/2021, DSPT adalah daftar sasaran kegiatan yang menjadi peserta kegiatan edukasi perpajakan [13]. Tujuan dari edukasi perpajakan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah perilaku wajib pajak.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa pendampingan tetap dilakukan pasca penyampaian SPT tahunan. Kegiatan pendampingan pasca penyampaian SPT tahunan terkait perpajakan dilakukan melalui luring (visit tatap muka) dan daring (melalui media *WhatsApp* maupun *Zoom Meeting* dalam bentuk pendampingan pengisian SPT dan diskusi perpajakan dalam bentuk online). Wajib pajak DSPT yang diberikan pendampingan pada kegiatan ini adalah produsen bahan baku minuman kekinian dengan merk “Kopkin” yang berlokasi di pertokoan perumahan Bukit Nusa Indah, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan. Mulanya, Kopkin menjual produknya melalui *marketplace* dengan pembeli mulai dari retail sampai dengan pengelola café, restoran dan hotel. Meskipun saat kondisi pandemi penjualan *business to business* atau B2B mengalami penurunan, namun penjualan *business to consumer* atau B2C justru meningkat. Omset Kopkin selama paruh pertama tahun 2024 berada pada kisaran Rp.200 juta, sehingga untuk saat ini Kopkin masih mendapatkan insentif pajak 0%. Saat ini pemilik Kopkin juga masih berstatus sebagai wajib pajak karyawan, sehingga tim pengmas menyarankan untuk menyesuaikan status kewajiban perpajakannya menjadi wajib pajak UMKM. Saat berdiskusi, pemilik Kopkin sempat menyampaikan bahwa mulanya tidak akan menyampaikan SPT karena belum mengubah status wajib pajak dari karyawan menjadi UMKM. Namun tim pengmas mengingatkan untuk selalu menyampaikan SPT meskipun penghasilannya nol sebagai salah satu wujud kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Setelah mendapatkan penjelasan, wajib pajak tersebut kemudian memutuskan untuk menyampaikan SPT untuk menghindari konsekuensi yang mungkin timbul. Dokumentasi terkait kegiatan pendampingan tersaji pada gambar 4.3.



Gambar 4. Pendampingan Wajib Pajak DSPT

d. Edukasi Perpajakan Melalui Media Sosial Tax Center PKN STAN

Selain melakukan pendampingan pengisian SPT dan edukasi kepada wajib pajak DSPT, tim pengmas juga turut memberikan edukasi perpajakan melalui media sosial Tax Center PKN STAN. Materi yang disampaikan diantaranya terkait tata cara pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, PPh final atas pendapatan bunga, sampai dengan pajak yang berkaitan dengan pertandingan sepak bola. Beberapa konten yang disampaikan melalui media sosial disesuaikan dengan topik yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat.



Gambar 5. Kegiatan Edukasi Pajak Melalui Media Sosial *Tax Center*

Edukasi perpajakan melalui berbagai media memiliki beberapa kepentingan, diantaranya:

- a. Pemenuhan Kewajiban Pajak
Edukasi perpajakan membantu Wajib Pajak memahami kewajiban mereka dalam membayar pajak secara benar dan tepat waktu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang baik memperkuat kepatuhan pajak secara keseluruhan.
- b. Mencegah Pelanggaran Perpajakan
Edukasi perpajakan membantu mencegah pelanggaran perpajakan yang tidak disengaja. Dengan pemahaman yang baik tentang peraturan dan prosedur perpajakan, Wajib Pajak dapat menghindari kesalahan dalam pelaporan penghasilan, penghitungan pajak, atau pengisian SPT. Sehingga Wajib Pajak dapat terhindar dari kemungkinan sengaja atau tidak sengaja terjadinya pelanggaran perpajakan yang dapat berakibat pada sanksi dan denda.
- c. Optimalisasi Manfaat Perpajakan
Edukasi perpajakan membantu Wajib Pajak memanfaatkan berbagai insentif dan fasilitas perpajakan yang ada. Dengan pemahaman yang baik tentang berbagai insentif, pengurangan pajak, atau potensi pengembalian pajak, Wajib Pajak dapat mengoptimalkan manfaat yang mereka peroleh dari sistem perpajakan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Program pengabdian masyarakat ini memberi dukungan SDM untuk Kantor Pelayanan Pajak untuk pendampingan pengisian SPT Tahunan yang jumlahnya melonjak pada bulan Februari dan puncaknya pada bulan Maret setiap tahun. Dengan keterbatasan pegawai di KPP Pratama Pondok Aren, KPP akan kewalahan untuk memberikan pelayanan di waktu-waktu kritis tersebut.

Pendampingan yang diberikan oleh tim pengmas selain bertujuan untuk membantu pengisian SPT Tahun 2023, juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban lapor SPT Tahunan yang dapat dilakukan secara online dan mandiri. Tim pengmas memberikan penjelasan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan oleh wajib pajak untuk dapat melakukan pengisian SPT Tahunan secara mandiri. Dengan demikian, diharapkan pada tahun-tahun mendatang para Wajib pajak tersebut dapat memanfaatkan fasilitas dan kemudahan untuk melaporkan pajaknya tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak. Namun demikian, untuk Wajib Pajak yang berusia cukup lanjut, pengisian secara mandiri tetap menjadi kendala meski di

tahun sebelumnya telah menerima pendampingan serupa. Sementara itu, beberapa Wajib Pajak yang datang merupakan pengguna e-filing pertama kali, memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, menyampaikan e-filing karena akan menon-efektifkan NPWP, atau Wajib Pajak non-karyawan. Dengan jumlah wajib pajak yang terus bertambah setiap tahun, dan juga terdapat kondisi dari para wajib pajak yang tidak mampu mengisi e-filing secara mandiri, maka program pengabdian masyarakat ini masih akan dibutuhkan pada tahun-tahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. F. Christian and I. Aribowo, "Pengawasan Kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Sukoharjo," *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, vol. 5, no. 2, pp. 102–107, Dec. 2021, doi: 10.31092/jpi.v5i2.1320.
- [2] S. Christina, "Tax compliance of individual taxpayer in DKI Jakarta, Indonesia," *International Journal of Trade and Global Markets*, vol. 15, no. 1, p. 96, 2022, doi: 10.1504/IJTG.M.2022.120908.
- [3] N. Rahayu, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Akuntansi Dewantara*, vol. 1, no. 1, pp. 15–30, 2017.
- [4] B. Witono, "Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 7, no. 2, pp. 196–208, 2008.
- [5] A. Nugroho, R. Andini, and K. Raharjo, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan," *Journal of Accounting*, vol. 2, no. 2, pp. 1–13, 2016.
- [6] D. Fitria, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, vol. 4, no. 1, p. 30, Oct. 2017, doi: 10.30998/jabe.v4i1.1905.
- [7] A. Nasution and M. Ferrian, "Dampak Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus : KPP Pratama Binjai)," *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, vol. 7, no. 2, pp. 207–224, 2017, [Online]. Available: <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/447>
- [8] S. & A. Suyanto, "Sebanyak 886.178 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan 2023," <https://www.ssas.co.id/sebanyak-886-178-wajib-pajak-sudah-lapor-spt-tahunan-2023/>.
- [9] G. Mascagni, F. Santoro, and D. Mukama, "Teach to comply? Evidence from a taxpayer education program in Rwanda," *Int Tax Public Financ*, vol. 32, no. 1, pp. 120–162, Feb. 2025, doi: 10.1007/s10797-023-09809-6.
- [10] A. A. Pane and F. A. Simanjuntak, "Factors Influencing Taxpayers' Intention to Use Online Tax Filing System (E-Filing): A Study of Indonesian Taxpayers," *Journal of Tax Reform*, vol. 10, no. 2, pp. 228–239, 2024, doi: 10.15826/jtr.2024.10.2.166.
- [11] Komwasjak, "Pajak Penghasilan (PPh) UMKM," <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>.
- [12] A. Rachman, "Aturan Lengkap Pajak UMKM 0,5%: Syarat & Masa Berlaku," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231127174826-4-492431/aturan-lengkap-pajak-umkm-05-syarat-masa-berlaku>.
- [13] N. G. C. Asmarani, "Apa Itu Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT)?," <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-daftar-sasaran-penyuluhan-terpilih-dspt-33329>.